

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : HEKSA MULTI TELEMATIKA

NPWP : 43.183.510.7-063.000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 30/04/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 15107406568223430611

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0049178.AH.01.01.TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT HEKSA MULTI TELEMATIKA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RENNY BERNADETTA ROSALINA SRI PURWATI S.H., sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh RENNY BERNADETTA ROSALINA SRI PURWATI S.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT HEKSA MULTI TELEMATIKA tanggal 07 Agustus 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021080731101230 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT HEKSA MULTI TELEMATIKA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT HEKSA MULTI TELEMATIKA - yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 03 Tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh RENNY BERNADETTA ROSALINA SRI PURWATI S.H., yang berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.
 - KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
 - KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
 - KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.
 - KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Agustus 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Agustus 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0135090.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 07 Agustus 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0049178.AH.01.01.TAHUN 2021

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT HEKSA MULTI TELEMATIKA

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
MARTHEN LUTHER	DIREKTUR	-	600	Rp. 600.000.000
SAKRIUS FUDDING	KOMISARIS	-	400	Rp. 400.000.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Agustus 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Agustus 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0135090.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 07 Agustus 2021

Kode Rekening	U R A I A N	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				-
	Belanja Lisensi Keamanan Fortigate				-
	Belanja Lisensi Keamanan Jaringan Interkoneksi				-
	Lisensi Keamanan Jaringan Interkoneksi (Fortigate) Spesifikasi Lisensi Keamanan Jaringan Interkoneksi Fortigate 1500 D, 1 year Unified Threat Protection (UTP) (24x7 FortiCare Plus Application Control, IPS, AMP, WEB Filtering and Antispam Service) 1 year Parts-only RMA of FG-1500D	1	Tahun	Rp 734.411.250	Rp 734.411.250
					-
JUMLAH TOTAL					Rp. 734.411.250
Terbilang : (Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)					

Serang, November 2022

Mengetahui /Menyetujui,
PPTK

PPTSK

DIDI HADIYATNA, SE, MM
Pembina IV /a
NIP. 19770119 200801 1 003

H. ACHMAD SAHIDI, SE, ST, MT
Pembina IV/a
NIP. 19660101 2001 12 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I

KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA

JL. RAYA PASAR MINGGU NO. 11 PANCORAN, JAKARTA SELATAN
TELEPON 021-7990028-7992961 FAKSIMILE 021-7994253 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor S-11PKP/WPJ.04/KP.1203/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | |
|---------|----------------------------|
| 1. Nama | PT. HEKSA MULTI TELEMATIKA |
| 2. NPWP | 43.183.510.7-063.000 |

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 6 Januari 2022 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Selatan, 6 Januari 2022

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,


Fitrina Milla

npwp.

KPP PRATAMA CIBAHU

34.314.837.5-421.000

MARTHEN LUTHER

3070600000000



KORUT. BUNT. PAKSADAKAN, TANJUNGPURA,
KABUPATEN, KAR. BANDUNG BARAT, JAWA BARAT,
40000

Tanggal Terbit: 12/05/2018



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak dalam membayar pajak yang diwajibkan berdasarkan kemampuan ekonominya. NPWP wajib dimiliki oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan yang melebihi batas yang ditetapkan oleh undang-undang. NPWP juga digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan lainnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1709210047809

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT HEKSA MULTI TELEMATIKA |
| 2. Alamat Kantor | : GEDUNG CENTENNIAL TOWER LT.29 UNIT D - F JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.24-25, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930 |
| No. Telepon | : 081214645165 |
| Email | : heksamultitelematika@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 September 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Badan
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1709210047809

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	GEDUNG CENTENNIAL TOWER LT.29 UNIT D - F JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.24-25 , Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12930	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	GEDUNG CENTENNIAL TOWER LT.29 UNIT D - F JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.24-25 , Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12930	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	GEDUNG CENTENNIAL TOWER LT.29 UNIT D - F JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.24-25 , Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12930	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	62090	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	GEDUNG CENTENNIAL TOWER LT.29 UNIT D - F JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.24-25 , Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12930	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	GEDUNG CENTENNIAL TOWER LT.29 UNIT D - F JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.24-25 , Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12930	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
6	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	GEDUNG CENTENNIAL TOWER LT.29 UNIT D - F JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.24-25 , Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12930	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
7	43212	Instalasi Telekomunikasi	GEDUNG CENTENNIAL TOWER LT.29 UNIT D - F JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.24-25 , Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

				Nomor Tanggal Di Di		Nomor Tanggal Di Di	

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...



NOTARIS
Kota Tangerang Selatan

RENNY BERNADETTA ROSALINA SRI PURWATI, S.H.

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO. C-438. HT.03.01-TH . 2003
Tanggal 28 Mei 2003 Jo Nomor AHU.AH.02.02-109 Tanggal 15 Desember 2009

SALINAN

Akta

:

PENDirian PERUSAHAAN TERPADAN

PT. KEMBA MULIA TIRABATEKA

Tanggal

:

30 Juli 2021

Nomor

:

03.-

Jl. Yapen 3 Blok QC No.15, Nusaloka, Sektor 14.6 Bumi Serpong Damai
Kota Tangerang Selatan 15310
Telpon : (021) 7563 882 Fax : (021) 7563 882

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. HEKSA MULTI TELEMATIKA"

Nomor: 03.-

-Pada hari ini, pukul 15.30 (lima belas lebih -
tiga puluh menit) -----
Waktu Indonesia Bagian Barat, Hari Jumat, ----
tanggal 30-07-2021 (tiga puluh Juli dua ribu --
dua puluh satu). -----
-Hadir dihadapan saya, **RENNY BERNADETTA** -----
ROSALINA SRI PURWATI, Sarjana Hukum, Notaris --
di Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri ----
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan -
akan disebut nama-namanya pada bagian akhir ---
akta ini: -----

1. Tuan **MARTHEN LUTHER**, lahir di Bandung, -----
pada tanggal 28-10-1966 (dua puluh delapan -
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh ---
enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -
bertempat tinggal di Kabupaten Bandung -----
Barat, Bumi Pakusarakan A.1 nomor 8, -----
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 019, -----
Kelurahan Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----
Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan --
(N.I.K): 3217062810660004 dan berlaku hingga
tanggal 28-10-2018 (dua puluh delapan -----
Oktober dua ribu delapan belas) akan tetapi-
berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto
pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 ---

Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran ----
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ----
Nomor 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua --
puluh sembilan Januari dua ribu enam belas)-
menjadi berlaku hingga seumur hidup; -----
-untuk sementara berada di Kota -----
Tangerang Selatan; -----

2. Tuan **SAKRIUS FUDDING**, lahir di Sillanan, ---
pada tanggal 20-07-1957 (dua puluh Juli ----
seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), ---
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), bertempat tinggal di Kabupaten -----
Bandung Barat, Komplek Pakusarakan 1 b-5 ---
nomor 20, Rukun Tetangga 008, -----
Rukun Warga 019, Kelurahan Tanimulya, -----
Kecamatan Ngamprah, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (N.I.K): 3217062007570003
dan berlaku hingga tanggal 20-07-2017 (dua -
puluh Juni dua ribu tujuh belas) akan tetapi
berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto
pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 ---
Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran ----
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ----
Nomor 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua --
puluh sembilan Januari dua ribu enam belas)-
menjadi berlaku hingga seumur hidup; -----
-untuk sementara berada di Kota -----
Tangerang Selatan; -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut-
 diatas menerangkan, bahwa dengan tidak -----
 mengurangi izin dari pihak yang berwenang, ----
 telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama ---
 mendirikan suatu perseroan terbatas dengan ----
 anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam -
 akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup ---
 disingkat dengan: "Anggaran Dasar") -----
 sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- "PT. HEKSA MULTI TELEMATIKA" -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan -----

"Perseroan"), berkedudukan di -----

Kota Administrasi Jakarta Selatan; -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang -----

atau kantor perwakilan, baik di dalam -----

maupun di luar wilayah Republik Indonesia --

sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ---
 tidak ditentukan lamanya. -----

--- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ---

----- Pasal 3 -----

1. Maksud tujuan perseroan adalah: -----

-berusaha dalam bidang Konstruksi Khusus; -

(KBLI 43 - 2017); -----

-berusaha dalam bidang Perdagangan Besar -

Bukan Mobil dan Sepeda Motor; -----
 -(KBLI 46 - 2017); -----

-berusaha dalam bidang Aktivitas -----
 Pemrograman, Konsultasi Komputer dan -----
 Kegiatan YBDI; -----
 (Kode 62 - 2017); -----

-berusaha dalam bidang Konstruksi Khusus; -
 (kode 43 - 2020); -----

-berusaha dalam bidang Perdagangan Besar -
 Bukan Mobil dan Sepeda Motor; -----
 -(KBLI 46 - 2020); -----

-berusaha dalam bidang Aktivitas -----
 Pemrograman, Konsultasi Komputer dan -----
 Kegiatan YBDI; -----
 (Kode 62 - 2020); -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -
 di atas Perseroan dapat melaksanakan -----
 kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a. Menjalankan usaha-usaha dibidang -----
 Instansi Telekomunikasi, mencakup -----
 kegiatan pemasangan instalasi -----
 telekomunikasi pada bangunan gedung baik
 untuk tempat tinggal maupun bukan tempat
 tinggal, seperti pemasangan antena. ----
 Kelompok ini juga mencakup kegiatan ----
 pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan -
 instalasi telekomunikasi pada sentral --
 telepon/telegraf, stasiun pemancar radar
 gelombang mikro, stasiun bumi -----
 kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. --

Termasuk kegiatan pemasangan transmisi -
 dan jaringan telekomunikasi; -----
 (KBLI 43212 - 2017); -----

- b. Menjalankan usaha-usaha dibidang -----
 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa-
 (FEE) Atau Kontrak, mencakup usaha agen-
 yang menerima komisi, perantara -----
 (makelar), pelelangan, dan pedagang ----
 besar lainnya yang memperdagangkan ----
 barang-barang di dalam negeri, luar ----
 negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya
 antara lain agen komisi, broker barang -
 dan seluruh perdagangan besar lainnya --
 yang menjual atas nama dan tanggungan --
 pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam
 penjualan dan pembelian bersama atau ---
 melakukan transaksi atas nama -----
 perusahaan, termasuk melalui internet; -
 dan agen yang terlibat dalam perdagangan
 seperti bahan baku pertanian, binatang -
 hidup; bahan baku tekstil dan barang ---
 setengah jadi; bahan bakar, bijih- ----
 bijihan, logam dan industri kimia, ----
 termasuk pupuk; makanan, minuman dan ---
 tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas -
 kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan-
 dan bahan bangunan; mesin, termasuk ----
 mesin kantor dan komputer, perlengkapan-
 industri, kapal, pesawat; furnitur, ----
 barang keperluan rumah tangga dan -----

perangkat keras; kegiatan perdagangan --
besar rumah pelelangan. Tidak termasuk -
kegiatan perdagangan besar mobil dan ---
sepeda motor, dimasukkan dalam golongan-
451 s.d. 454; -----
(KBLI 46100 - 2017); -----

c. Menjalankan usaha-usaha dibidang -----
Perdagangan Besar Peralatan dan -----
Perlengkapan Rumah Tangga, mencakup ----
usaha perdagangan besar peralatan dan --
perlengkapan rumah tangga, seperti -----
perabot rumah tangga (furniture), -----
peralatan dapur dan memasak, lampu dan -
perlengkapannya, elektronik konsumen ---
seperti radio, televisi, perekam dan ---
pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo,
konsol video game; alat penerangan, ----
bermacam peralatan makan minum porselen-
dan gelas, peralatan sendok, pisau, ----
garpu, peralatan dari kayu, barang dari-
anyaman dan barang dari gabus, -----
wallpaper, karpet dan sebagainya; -----
(KBLI 46491 - 2017); -----

d. Menjalankan usaha-usaha dibidang -----
Perdagangan Besar Komputer dan -----
Perlengkapan Komputer, mencakup usaha --
perdagangan besar komputer dan -----
perlengkapan komputer; -----
(KBLI 46511 - 2017); -----

- e. Menjalankan usaha-usaha dibidang -----
 Perdagangan Besar Saku Cadang -----
 Elektronik, mencakup usaha perdagangan -
 besar katup dan tabung elektronik, -----
 peralatan semi konduktor, mikrochip dan-
 IC dan PCB; -----
 (KBLI 46521 - 2017); -----
- f. Menjalankan usaha-usaha dibidang -----
 Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, -
 mencakup konsultasi yang berkaitan -----
 dengan analisis, desain dan pemrograman-
 dari sistem yang siap pakai lainnya ----
 (selain yang sudah dicakup di kelompok -
 62011 dan 62012). Kegiatan ini biasanya-
 menyangkut analisis kebutuhan pengguna -
 komputer dan permasalahannya, pemecahan-
 permasalahan, dan membuat perangkat ----
 lunak berkaitan dengan pemecahan masalah
 tersebut. Termasuk pula penulisan -----
 program sederhana sesuai kebutuhan -----
 pengguna komputer. Perancangan struktur-
 dan isi dari, dan/atau penulisan kode --
 komputer yang diperlukan untuk membuat -
 dan mengimplementasikan, seperti piranti
 lunak sistem (pemukhiran dan -----
 perbaikan), piranti lunak aplikasi -----
 (pemukhiran dan perbaikan), basis data
 dan laman web. Termasuk penyesuaian ----
 perangkat lunak, misalnya modifikasi dan
 penyesuaian konfigurasi aplikasi yang --

sudah ada sehingga berfungsi dalam -----
 lingkungan sistem informasi klien. -----
 Kegiatan sejenis yang dilaksanakan -----
 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
 penjualan perangkat lunak dimasukkan ---
 dalam subgolongan 47413; -----
 (KBLI 62019 - 2017); -----

g. Menjalankan usaha-usaha dibidang -----
 Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa -
 Komputer Lainnya, mencakup kegiatan ----
 teknologi informasi dan jasa komputer --
 lainnya yang terkait dengan kegiatan ---
 yang belum diklasifikasikan di tempat --
 lain, seperti pemulihan kerusakan -----
 komputer, instalasi (setting up) -----
 personal komputer dan instalasi -----
 perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan
 manajemen insiden dan digital forensik.-
 Kelompok ini mencakup berbagai usaha ---
 yang berkaitan dengan komputer yang ----
 belum tercakup dalam golongan 6201-6202;
 (KBLI 62090 - 2017); -----

h. Menjalankan usaha-usaha dibidang -----
 Instalasi Telekomunikasi, mencakup -----
 kegiatan pemasangan instalasi -----
 telekomunikasi pada bangunan gedung baik
 untuk hunian maupun non hunian, seperti-
 pemasangan antena. Kelompok ini juga ----
 mencakup kegiatan pemasangan, -----
 pemeliharaan dan perbaikan instalasi ---

telekomunikasi pada sentral -----
telepon/telegraf, stasiun pemancar radar
gelombang mikro, stasiun bumi -----
kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. --
Termasuk kegiatan pemasangan transmisi -
dan jaringan telekomunikasi dan -----
Instalasi telekomunikasi di bangunan ---
gedung dan bangunan sipil; -----
(KBLI 43212 - 2020); -----

1. Menjalankan usaha-usaha dibidang -----
Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa
(FEE) atau Kontrak, mencakup usaha agen
yang menerima komisi, perantara -----
(makelar), pelelangan, dan pedagang ----
besar lainnya yang memperdagangkan -----
barang-barang di dalam negeri, luar ----
negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya
antara lain agen komisi, broker barang -
dan seluruh perdagangan besar lainnya --
yang menjual atas nama dan tanggungan --
pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam
penjualan dan pembelian bersama atau ---
melakukan transaksi atas nama -----
perusahaan, termasuk melalui internet;
dan agen yang terlibat dalam perdagangan
seperti bahan baku pertanian, binatang -
hidup; bahan baku tekstil dan barang ---
setengah jadi; bahan bakar, bijih- -----
bijihan, logam dan industri kimia, -----
termasuk pupuk; makanan, minuman dan ---

tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas -
 kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan
 dan bahan bangunan; mesin, termasuk ----
 mesin kantor dan komputer, perlengkapan
 industri, kapal, pesawat; furnitur, ----
 barang keperluan rumah tangga dan -----
 perangkat keras; kegiatan perdagangan --
 besar rumah pelelangan; agen komisi zat
 radioaktif dan pembangkit radiasi -----
 pengion. Termasuk penyelenggara pasar --
 lelang komoditas. Tidak termasuk -----
 kegiatan perdagangan besar mobil dan ---
 sepeda motor, dimasukkan dalam golongan-
 451 s.d. 454; -----
 (KBLI 46100 - 2020); -----

- j. Menjalankan usaha-usaha dibidang -----
 Perdagangan Besar Peralatan dan -----
 Perlengkapan Rumah Tangga, mencakup ----
 usaha perdagangan besar peralatan dan --
 perlengkapan rumah tangga, seperti -----
 perabot rumah tangga (furniture), -----
 peralatan dapur dan memasak, lampu dan -
 perlengkapannya, elektronik konsumen ---
 seperti radio, televisi, perekam dan ---
 pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo,
 konsol video game; alat penerangan, ----
 bermacam peralatan makan minum porselen-
 dan gelas, peralatan sendok, pisau, ----
 garpu, peralatan dari kayu, barang dari-
 anyaman dan barang dari gabus, karpet --

dan sebagainya; -----

(KBLI 46491 - 2020); -----

k. Menjalankan usaha-usaha dibidang -----

Perdagangan Besar Komputer dan -----

Perlengkapan Komputer, mencakup usaha --

perdagangan besar komputer dan -----

perlengkapan komputer; -----

(KBLI 46511 - 2020); -----

l. Menjalankan usaha-usaha dibidang -----

Perdagangan Besar Suku Cadang -----

Elektronik, mencakup usaha perdagangan -

besar katup dan tabung elektronik, ----

peralatan semi konduktor, mikrochip dan-

IC dan PCB; -----

(KBLI 46521 - 2020); -----

m. Menjalankan usaha-usaha dibidang -----

Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya,

mencakup konsultasi yang berkaitan -----

dengan analisis, desain dan pemrograman-

dari sistem yang siap pakai lainnya ----

(selain yang sudah dicakup di kelompok -

62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya-

menyangkut analisis kebutuhan pengguna -

komputer dan permasalahannya, pemecahan-

permasalahan, dan membuat perangkat ----

lunak berkaitan dengan pemecahan masalah

tersebut. Termasuk pula penulisan -----

program sederhana sesuai kebutuhan -----

pengguna komputer. Perancangan struktur-

dan isi dari, dan/atau penulisan kode --

komputer yang diperlukan untuk membuat --
 dan mengimplementasikan, seperti piranti
 lunak sistem (pemutakhiran dan -----
 perbaikan), piranti lunak aplikasi -----
 (pemutakhiran dan perbaikan), basis data
 dan laman web. Termasuk penyesuaian ----
 perangkat lunak, misalnya modifikasi dan
 penyesuaian konfigurasi aplikasi yang --
 sudah ada sehingga berfungsi dalam -----
 lingkungan sistem informasi klien. -----
 Kegiatan penyesuaian perangkat lunak ---
 sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian
 yang tak terpisahkan dari penjualan ----
 perangkat lunak dimasukkan dalam -----
 subgolongan 47413; -----
 (KBLI 62019 - 2020); -----

n. Menjalankan usaha-usaha dibidang -----
 Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa -
 Komputer Lainnya, mencakup kegiatan ----
 teknologi informasi dan jasa komputer --
 lainnya yang terkait dengan kegiatan ---
 yang belum diklasifikasikan di tempat --
 lain, seperti pemulihan kerusakan -----
 komputer, instalasi (setting up) -----
 personal komputer dan instalasi -----
 perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan-
 manajemen insiden dan digital -----
 forensik. Kelompok ini mencakup berbagai-
 usaha yang berkaitan dengan komputer ---
 yang belum tercakup dalam golongan 6201-

6202;-----

(KBLI 62090 - 2020);-----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah -----

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) -----

terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, --

masing-masing saham bernilai nominal -----

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan-

dan disetor 100% (seratus persen) atau --

sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham -----

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) --

oleh para pendiri yang telah mengambil -----

bagian saham dan rincian serta nilai nominal

saham yang disebutkan pada bagian akhir ----

sebelum penutup akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan -----

dikeluarkan oleh perseroan menurut -----

keperluan modal Perseroan, dengan -----

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -----

untuk selanjutnyadapat disingkat dengan ----

RUPS. Pemegang saham yang namanya -----

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----

mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----

mengambil bagian atas saham yang hendak ----

dikeluarkan dalam jangka waktu 14 -----

(empat belas) hari sejak tanggal penawaran -

dilakukan dan setiap pemegang saham -----

berhak mengambil bagian seimbang dengan ----
 jumlah saham yang mereka miliki -----
 (proporsional) baik atas jumlah saham yang -
 akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa ---
 saham yang tidak diambil oleh pemegang -----
 saham lainnya. Apabila jangka -----
 waktu penawaran 14 (empat belas) -----
 hari tersebut telah lewat dan ternyata -----
 masih ada sisa saham yang belum diambil ----
 bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa -
 saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang telah dikeluarkan oleh ----
 Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak --
 atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia -
 atau Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat ---
 saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan -----
 surat saham, pemilikan saham dapat -----
 dibuktikan dengan surat keterangan atau ----
 catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan ----
 antara lain berbentuk resepis, catatan -----
 atau kutipan dari buku daftar saham atau ---
 akta notaris mengenai pengeluaran atau -----
 pemindahan hak atas saham. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka ----
 untuk setiap surat saham diberi sehelai ----

- surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan -----
sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih -
saham yang dimiliki oleh seorang -----
pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan -----
sekurang-kurangnya: -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat saham; -----
c. nilai nominal saham; -----
d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham harus -----
dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat kolektif saham; -----
c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
d. nilai nominal saham; -----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif -----
saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -
ditandatangani oleh Direksi Perseroan -----
dengan persetujuan dari seorang anggota ----
Dewan Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak -----
dapat dipakai, atas permintaan mereka yang -
berkepentingan, Direksi mengeluarkan -----
surat saham pengganti, setelah surat saham -
yang rusak atau tidak dapat dipakai -----

tersebut diserahkan kembali -----
kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat -----
berita acara oleh Direksi untuk -----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -
berikutnya. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, atas -----
permintaan mereka yang berkepentingan, -----
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti -
setelah menurut pendapat Direksi -----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan ---
disertai jaminan yang dipandang perlu oleh -
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. --
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan --
surat saham yang dinyatakan hilang -----
tersebut, tidak berlaku lagi terhadap -----
Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan -----
pengeluaran surat saham pengganti, -----
ditanggung oleh pemegang saham yang -----
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) -----
dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi -
pengeluaran surat kolektif -----
saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus -----
berdasarkan akta pemindahan hak yang -----
ditandatangani oleh yang memindahkan dan ---
yang menerima pemindahan atau kuasanya ----
yang sah. -----
2. Pemindahan hak atas saham hanya -----
diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum-
Pemegang Saham. -----
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak -
atas sahamnya harus mengajukan permohonan -
secara tertulis tentang maksudnya kepada ---
Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.
Pemindahan hak atas saham harus mendapat ---
persetujuan dari instansi yang berwenang,
jika peraturan perundang-undangan -----
mensyaratkan hal tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ---
persetujuan dari instansi yang berwenang, --
jika peraturan perundang-undangan -----
mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang ---
Saham sampai dengan hari dilaksanakan -----
Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan -----
hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau ----
sebab lain saham tidak lagi menjadi milik --
Warga Negara Indonesia atau badan hukum ----
Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu)-
tahun orang atau badan hukum tersebut wajib
memindahkan hak atas sahamnya kepada -----

Warga Negara Indonesia atau badan hukum -----
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -----
disebut RUPS terdiri atas: -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar -----
ini disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini -----
berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan -----
RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas -----
ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah -----
oleh Dewan Komisaris untuk mendapat -----
persetujuan RUPS; -----
 - Laporan keuangan untuk mendapat -----
pengesahan RUPS; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika -----
Perseroan mempunyai saldo laba yang -----
positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya dari -----
RUPS yang telah diajukan sebagaimana -----
mestinya dengan memperhatikan ketentuan -----
Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----
laporan keuangan oleh RUPS tahunan -----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan

tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota ---
Direksi atas tindakan pengurusan -----
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan ---
yang telah dijalankan selama tahun buku ----
yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam laporan tahunan dan -----
laporan keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan-----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk --
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ----
huruf b, dengan memperhatikan peraturan ----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. ---

---- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** ---

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan -
atau ditempat kegiatan usahanya yang utama -
Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan ---
pemanggilan terlebih dahulu kepada -----
para pemegang saham dengan surat tercatat --
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. ---
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat -----
14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS -
diadakan atau jangka waktu panggilan lebih -
dari 14 (empat belas) hari dengan -----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan --
dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam ----

hal semua pemegang saham hadir dan semua ---
 menyetujui agenda rapat dan keputusan -----
 disetujui dengan suara bulat. -----

5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----

Apabila hanya ada satu-satunya Direktur, ---
 maka RUPS dipimpin oleh satu-satunya -----
 Direktur tersebut. -----

6. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau ----

berhalangan karena sebab apapun yang -----
 tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga -
 RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota ---
 Direksi. -----

7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau --

berhalangan karena sebab apapun yang -----
 tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga -
 RUPS dipimpin oleh salah seorang -----
 Dewan Komisaris. -----

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ----

tidak hadir atau berhalangan karena -----
 sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---
 kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh ----
 seorang yang dipilih oleh dan diantara -----
 mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum ----

kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam ----
 undang-undang tentang Perseroan Terbatas ---
 telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang -----

dilakukan dengan surat tertutup yang -----
 tidak ditandatangani dan mengenai hal lain -
 secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS ---
 menentukan lain tanpa ada keberatan dari ---
 pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah -----
 dianggap tidak ada dan tidak dihitung -----
 dalam menentukan jumlah suara yang -----
 dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana -
 ditentukan dalam Undang-Undang atau -----
 berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
 atau berdasarkan suara setuju dari -----
 jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS ---
 sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-

5. Pemegang saham dapat juga mengambil -----
 keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, --
 dengan ketentuan semua pemegang saham -----
 telah diberitahu secara tertulis dan semua -
 pemegang saham memberikan persetujuan -----
 mengenai usul yang diajukan secara tertulis-
 serta menandatangani persetujuan tersebut. -
 -Keputusan yang diambil dengan cara -----
 demikian mempunyai kekuatan yang sama -----
 dengan keputusan yang diambil dengan sah ---
 dalam RUPS. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi -
 yang terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi -

- atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, -
maka seorang diantaranya dapat diangkat ----
sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk --
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak ---
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya-
sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan -----
seorang atau lebih atau semua anggota -----
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu ----
30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan,
harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi --
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan -----
Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan -
anggota Direksi lowong, untuk sementara ----
Perseroan diurus oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh rapat -----
Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri ---
dari jabatannya dengan memberitahukan -----
secara tertulis kepada Perseroan paling ----
kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-
Pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : ---
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
| ayat (6); -----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan -----

perundang-undangan yang berlaku; -----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam -
dan diluar Pengadilan tentang segala hal ---
dan dalam segala kejadian, mengikat -----
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain -
dengan Perseroan, serta menjalankan segala -
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan --
maupun kepemilikan, dengan pembatasan -----
bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas -----
nama Perseroan (tidak termasuk mengambil-
uang Perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta -
pada perusahaan lain baik di dalam maupun
diluar negeri; -----
 - c. mengikat perseroan sebagai penjamin; ----
 - d. menggadaikan atau mempertanggungkan -----
dengan cara apapun kekayaan perseroan; --
 - e. memperoleh, mengalihkan atau melepaskan -
dengan cara hak-hak atas harta tetap ----
dan perusahaan-perusahaan; -----
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - f. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, -----
melepaskan hak atau menjadikan jaminan --
hutang seluruh atau sebagian besar -----
harta kekayaan perseroan dalam 1 (satu) -

tahun buku baik dalam satu transaksi ----
atau beberapa transaksi yang berdiri ----
sendiri atau pun yang berkaitan satu ----
sama lain harus mendapat persetujuan ----
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi ---
serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir -----
atau berhalangan karena sebab apapun juga,
yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, maka salah seorang anggota -
Direksi lainnya berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi ----
serta mewakili Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi
maka segala tugas dan wewenang yang ----
diberikan kepada Direktur Utama atau anggota
Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini -
berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat -----
dilakukan setiap waktu apabila; -----
a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih -
anggota Direksi; -----
b. atas permintaan tertulis dari seorang ---
atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-
c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang -
atau lebih pemegang saham yang -----

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ----
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh -
anggota Direksi yang berhak bertindak ----
untuk dan atas nama Direksi menurut -----
ketentuan pasal 9 (sembilan) Anggaran Dasar
ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan -----
dengan surat tercatat yang disampaikan ----
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum -----
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan ----
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. ---
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -
Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----
Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau --
diwakili, panggilan terlebih dahulu -----
tersebut tidak disyaratkan dan -----
Rapat Direksi dapat diadakan dimana pun ---
juga berhak mengambil Keputusan yang sah --
dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama-
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir-
atau berhalangan yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang -----
anggota Direksi yang dipilih oleh dan -----

- dari antara anggota Direksi yang hadir. ---
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili ----
dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota ----
Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. --
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila -
lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah -
anggota Direksi hadir atau diwakili -----
dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan -----
diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ ---
(satu per dua) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang -----
tidak setuju berimbang, ketua rapat -----
Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir ----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan-
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap --
anggota Direksi lain yang diwakilinya.-
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang --
dilakukan dengan surat suara tertutup -
tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan -
secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan ---
dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -
dianggap tidak dikeluarkan secara sah -
dan dianggap tidak ada serta tidak ----
dihitung dalam menentukan jumlah -----
suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan ---
yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, -
dengan ketentuan semua anggota Direksi ---
telah memberitahu secara tertulis dan ----
semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan --
secara tertulis serta menandatangani ----
persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama ----
dengan keputusan yang diambil dengan sah -
dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau --
lebih anggota Dewan Komisaris, apabila ----
diangkat lebih dari seorang anggota -----
Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya --
dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota -----
Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS -
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ---

- tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota -----
Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka --
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah -----
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan -
RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan ----
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -
5. Anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ---
memberitahukan secara tertulis mengenai ----
maksud tersebut kepada Perseroan -----
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ---
tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan
sewaktu-waktu berdasarkan RUPS yang -----
menyebutkan alasannya. -----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota -----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud -----
pada ayat 6 (enam) diambil setelah -----
yang bersangkutan diberikan kesempatan ----
untuk membela diri dalam RUPS. -----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan ---
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
dalam ayat 7 (tujuh) dilakukan dengan -----
keputusan diluar RUPS sesuai dengan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam -----
pasal 91 (sembilan puluh satu) UUPT -----
(Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 -----
tentang Perseroan Terbatas), anggota -----

Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana -----
pemberhentian dan diberikan kesempatan -----
untuk membela diri sebelum diambil -----
keputusan pemberhentian. -----

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (tujuh) ---
tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan
tidak berkeberatan atas pemberhentian -----
tersebut. -----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir -
apabila: -----
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; ---
b. mengundurkan diri sesuai dengan -----
ketentuan ayat 5 (lima); -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
d. meninggal dunia; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan ----
dan pemberian nasihat kepada Direksi -----
setiap waktu dalam jam kerja kantor -----
Perseroan berhak memasuki bangunan dan -----
halaman atau tempat lain yang dipergunakan -
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
memeriksa semua pembukuan, surat dan -----
alat bukti lainnya, memeriksa dan -----
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain --

serta berhak untuk mengetahui segala
tindakan yang telah dijalankan
oleh Direksi.

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris
berhak memperoleh penjelasan dari Direksi
atau setiap anggota Direksi tentang
segala hal yang diperlukan oleh
Dewan Komisaris.

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus
Perseroan untuk sementara dalam hal
seluruh anggota Dewan Komisaris
diberhentikan untuk sementara atau
Perseroan tidak mempunyai seorang pun
anggota Direksi dalam hal demikian
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
kekuasaan sementara kepada seorang atau
lebih di antara anggota Dewan Komisaris
atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota
Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang
yang diberikan kepada Komisaris Utama
atau anggota Dewan Komisaris dalam
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13-
(tiga belas) mutatis-mutandis berlaku bagi
rapat Dewan Komisaris.

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU -----

----- DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang ----
memuat juga anggaran tahunan Perseroan -----
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -----
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ---
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 1 (satu) harus disampaikan paling -----
lambat 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) -
hari sebelum dimulainya tahun buku yang ----
akan datang. -----
- c. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal -
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal -----
31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir --
bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan --
ditutup. Untuk pertama kalinya -----
buku Perseroan dimulai pada tanggal dari ---
akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal-
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember -----
dua ribu dua puluh satu). -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
menyediakannya dikantor Perseroan untuk ----
dapat diperiksa oleh para pemegang saham ---
terhitung sejak tanggal panggilan RUPS -----
tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- INTERIM DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
seperti tercantum dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi yang telah disahkan --

oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba -
yang positif, dibagi menurut -----
cara penggunaannya yang tentukan oleh -----
RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu -----
tahun buku menunjukkan kerugian yang -----
tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, --
maka kerugian itu akan tetap dicatat dan ---
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan -
dalam tahun buku selanjutnya Perseroan -----
dianggap tidak mendapat laba selama -----
kerugian yang tercatat dan dimasukan dalam -
perhitungan laba rugi itu belum tertutup ---
seluruhnya. -----
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim -
sebelum tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----
dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh --
persen) dari jumlah modal ditempatkan -----
dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk -
menutup kerugian yang tidak dipenuhi -----
oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah -
20 % (dua puluh persen), RUPS dapat -----
memutuskan agar jumlah kelebihannya -----
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --
(satu) yang belum dipergunakan untuk -----

menutup kerugian dan kelebihan cadangan ---
 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ---
 yang penggunaannya belum ditentukan oleh ---
 RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan ---
 cara yang tepat menurut pertimbangan ---
 Direksi, setelah memperoleh persetujuan ---
 Dewan Komisaris serta memperhatikan ---
 peraturan perundang-undangan. ---

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup --
 diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan -----
 diputus dalam RUPS. Akhirnya para penghadap --
 bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----
 tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian -
 dan disetor penuh dengan uang tunai -----
 melalui kas Perseroan sejumlah 1.000 -----
 (seribu) lembar saham atau seluruhnya --
 dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- -----
 (satu milyar rupiah) yaitu oleh para -----
 pendiri: -----

a. Tuan MARTHEN LUTHER - -----

tersebut, sebanyak -- -----
 60% (enam puluh -----
 persen) atau -----
 sejumlah 600 (enam -- -----
 ratus) lembar saham - -----
 dengan nilai nominal -----
 seluruhnya sebesar -- -----

(enam ratus juta -----
 rupiah). ----- Rp. 600.000.000,-

b. Tuan SAKRIUS FUDDING, -----
 tersebut sebanyak --- -----
 40%- (empat puluh --- -----
 persen) atau sejumlah -----
 400 (empat ratus) --- -----
 lembar saham dengan - -----
 nilai nominal -----
 seluruhnya sebesar -- -----
 (empat ratus juta --- -----
 rupiah). ----- Rp. 400.000.000,-
 -sehingga seluruhnya- -----
 berjumlah 1.000 -----
 (seribu) lembar -----
 saham dengan nilai -- -----
 nominal seluruhnya -- -----
 sebesar (satu milyar- -----
 rupiah). ----- Rp. 1.000.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ---
 (ayat 3) dan pasal 14 (ayat 3) -----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
 pengangkatan Anggota Direksi dan -----
 Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai -----
 berikut: -----

-DIREKSI ----- : -----
 -Direktur ----- : Tuan MARTHEN LUTHER, ---
 tersebut; -----

-DEWAN KOMISARIS : -----
 -Komisaris ----- : Tuan SAKRIUS FUDDING, --

tersebut; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris tersebut telah diterima ---
oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin ---
akan kebenaran, keaslian, kelengkapan -----
identitas pihak-pihak yang namanya tersebut --
dalam akta ini dan seluruh dokumen yang -----
menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada ---
yang dikecualikan, yang disampaikan kepada ---
saya, Notaris, sehingga apabila -----
dikemudian hari sejak ditandatangani -----
akta ini timbul sengketa dengan nama dan ----
dalam bentuk apapun yang disebabkan karena ---
akta ini, maka para pihak yang membuat -----
keterangan dengan ini berjanji -----
mengikatkan dirinya untuk -----
bertanggung jawab dan bersedia menanggung ---
resiko yang timbul dan dengan ini -----
para penghadap menyatakan dengan tegas -----
membebaskan saya, Notaris dan para saksi -----
dari turut bertanggung jawab dan memikul ----
baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum -
yang timbul karena sengketa tersebut. -----
-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan --
telah mengerti, memahami dan menyetujui -----
isi akta ini dengan membubuhkan paraf -----
di setiap halaman akta ini dan sidik jari ----
ibu jari sebelah kanan dan ibu jari -----

sebelah kiri pada lembar tersendiri yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----
-Bahwa maksud dan tujuan pada pasal 3 akta ini
sesuai ketentuan Peraturan Badan Pusat -----
Statistik nomor 19 (sembilan belas) -----
tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang ----
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat --
Statistik nomor 95 (sembilan puluh lima) -----
tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang -----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan
Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia 2020
(dua ribu dua puluh) tanggal 15-09-2020 (lima-
belas September dua ribu dua puluh) dan -----
Peraturan Pemerintah tertanggal 21-06-2018 ---
(dua puluh satu Juni dua ribu delapan belas) -
nomor: 24 tahun 2018 tentang Perijinan -----
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau -
Online Single Submission (OSS). -----
-Akta ini diselesaikan pukul 16.30 -----
(enam belas lebih tiga puluh menit) -----
Waktu Indonesia Bagian Barat. -----
-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, -----
Notaris.-----
-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini,
dibuatlah: -----
----- **A K T A - I N I** -----
-Dibuat dalam minuta, dibacakan dan -----
ditanda-tangani di Kota Tangerang Selatan, ---
pada hari dan tanggal tersebut pada -----
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. **Nona RIVA SYARIVA**, lahir di Tangerang, ----
 pada tanggal 14-01-2002 (empat belas -----
 Januari dua ribu dua), Warga Negara -----
 Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat ---
 tinggal di Kota Tangerang Selatan, Kampung-
 Jaletreng, Rukun Tetangga 002, -----
 Rukun Warga 003, Kelurahan Serpong, -----
 Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda ---
 Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor --
 Induk Kependudukan (N.I.K): -----
 3674015401020009, dan berlaku hingga seumur
 hidup; -----

2. **Tuan ABDULLAH BOBY SUNARYA**, lahir di -----
 Tangerang, pada tanggal 24-04-1981 (dua ---
 puluh empat April seribu sembilan ratus ---
 delapan puluh satu), Warga Negara -----
 Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -----
 tinggal di Kota Tangerang Selatan, Kampung
 Perigi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ---
 010, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan --
 Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
 Republik Indonesia dengan Nomor Induk ----
 Kependudukan (N.I.K): 3674012404810002, dan
 berlaku hingga seumur hidup; -----

-Kedua-duanya pegawai saya, Notaris dan -----
 sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh -----
 saya, Notaris, kepada para penghadap dan -----
 saksi-saksi, maka akta ini di tanda-tangani --
 oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, ---

Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan Tanpa Perubahan. -----

-Asli minuta akta ini telah ditandatangani ---
dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-

Notaris di Kota Tangerang Selatan



(RENNY BERNADETTA ROSALINA SRI PURWATI, S.H.)